



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Segunting Date, xx Juni xxx, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, Beralamat Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Emang, xx Januari xxx, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Katholik, Beralamat, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah melihat bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 06 Februari 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada Tanggal **30 September 2020** di hadapan Pemuka Agama Katholik sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **xxx** tertanggal **01 Februari 2024** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai satu orang anak, yang diberi nama :

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK PARA PIHAK**, Jenis Kelamin **Laki – Laki**, Lahir di **Landak**, pada tanggal **xx November xx**, Akta Kelahiran Nomor : **xxx**, tertanggal **06 Maret 2023**;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan **Rukun, Damai, dan Harmonis**;
4. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya gugatan perceraian ini adalah :
 - a. Sering Mengalami Percekcokan Dalam Membina Rumah Tangga, Sehingga Sering Terjadi kekerasan/ Pertengkarannya;
 - b. Tidak Pernah Dinafkahi Keperluan Selama 3 (tiga) Bulan Hingga Saat Ini;
 - c. Sudah Tidak ada Rasa Kenyamanan dan Kasih Sayang Sehingga Sudah Tidak Bisa Untuk Bersama;
 - d. Sudah Bercerai Secara Adat Pada Tanggal 02 November 2023
5. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Ngabang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
6. Bahwa untuk kepastian Hukum perceraian ini, maka agar Penggugat dan Tergugat mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang pasti ke Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk sidang pada hari yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Nba



ditetapkan ditentukan, dan berkenaan pula kiranya memutuskan dengan amat putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagai kutipan Akta Perkawinan Nomor : **xxx** tertanggal **01 Februari 2024** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Menyatakan anak yang bernama :
 - **ANAK PARA PIHAK**, Jenis Kelamin **Laki – Laki**, Lahir di **Landak**, pada tanggal **xx November xx**, Akta Kelahiran Nomor : **xxx**, tertanggal **06 Maret 2023** yang merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan bimbingan penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan sah Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau : Jika pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang baik dan benar (ex aequo bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat belum menyatakan kesediaan untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6108066706980005 atas nama Penggugat, tertanggal 15-01-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108130801180003, atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 03-03-2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 01 Februari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 01 Februari 2024, diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak Para Pihak, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 06 Maret 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Adat Nomor 474.2/05/XI/2023 antara Tergugat dan Penggugat, tertanggal 02 November 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar semenda dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti tanggalnya yang jelas perkawinan terjadi pada tahun 2020 di Gereja;
- Bahwa para pihak melangsungkan nikah adat pada tahun 2016 dan saksi hadir saat itu;
- Bahwa setelah menikah para pihak tinggal di Sompak di tempat orang tua Tergugat;
- Bahwa kemudian para pihak pindah di Ketapang;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Para Pihak;
- Bahwa saat ini umurnya sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa sudah ada perceraian secara adat diantara para pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya masalah rumah tangga para pihak;
- Bahwa saat ini anak para pihak tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar semenda dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti tanggalnya yang jelas perkawinan terjadi pada tahun 2020 di Gereja;
- Bahwa para pihak melangsungkan nikah adat pada tahun 2016;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Para Pihak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini umurnya sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2022;
 - Bahwa sudah ada perceraian secara adat diantara para pihak;
 - Bahwa sebelum cerai adat para pihak sudah tidak tinggal satu rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya masalah rumah tangga para pihak;
 - Bahwa saat ini anak para pihak tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
3. Saksi 3:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama;
 - Bahwa saksi tidak ingat pasti tanggalnya yang jelas perkawinan terjadi pada tahun 2020 di Gereja;
 - Bahwa para pihak melangsungkan nikah adat pada tahun 2016;
 - Bahwa di dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Para Pihak;
 - Bahwa saat ini umurnya sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2022;
 - Bahwa terjadi permasalahan rumah tangga karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah para pihak;
 - Bahwa alasan terjadi kekerasan karena Penggugat pernah mandi di sungai dengan pakaian sedikit terbuka yang membuat Tergugat marah dan ada beberapa alasan lainnya;
 - Bahwa anak para pihak saat ini tinggal dengan saksi bersama Penggugat juga;
 - Bahwa sudah ada perceraian secara adat pada tahun 2023 tetapi saksi tidak hadir karena acara di Sompak, di rumah Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Nba



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi keduanya masih berteguh hati untuk berpisah;
- Bahwa setelah didamaikan awalnya sudah berbaikan akan tetapi setelah 2 (dua) minggu terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa selama di rumah yang berada di ketapang Penggugat sering disuruh-suruh dan tidak pernah diajak jalan-jalan atau tidak ada ketidakharmonisan;
- Bahwa penggugat juga pernah cerita bahwa Tergugat sering keluar malam lalu baru pulang jam 3 subuh;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat juga sudah tahu mengenai hal ini dan justru mendukung Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pertengkaran di ketapang sudah lama terjadi tetapi Penggugat bertahan dan baru berani untuk keluar dari rumah tersebut pada 2022;

4. Saksi 4:

- Bahwa saksi adalah kakek dari Penggugat, saksi memiliki hubungan kakak adik dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti tanggalnya yang jelas perkawinan terjadi pada tahun 2020 di Gereja;
- Bahwa para pihak melangsungkan nikah adat pada tahun 2016;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Para Pihak;
- Bahwa saat ini umurnya sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa terjadi permasalahan rumah tangga karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terjadi kekerasan karena Penggugat pernah mandi di sungai dengan pakaian sedikit terbuka yang membuat Tergugat marah dan ada beberapa alasan lainnya;
- Bahwa anak para pihak saat ini tinggal dengan penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sudah ada perceraian secara adat pada tahun 2023 tetapi saksi tidak hadir karena acara di Sompak, di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi keduanya masih berteguh hati untuk berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah ingin memutuskan hubungan perkawinan dengan Tergugat dengan cara perceraian akibat pertengkaran (cekcok) yang terus menerus, Penggugat tidak pernah dinafkahi dan sudah tidak ada rasa kenyamanan dan kasih sayang sehingga sudah tidak bisa untuk bersama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan dalam perkara ini, diketahui bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan di kediaman Tergugat yaitu di Kabupaten Landak, yang sesuai dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi. Oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 dan 4 (empat) orang saksi bernama Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4. Berdasarkan Pasal 1888 BW dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat yang dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya perkawinan dan keabsahan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa terdapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 September 2020 di hadapan Pemuka Agama Katholik . Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Landak pada tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 jo pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan mahkamah Agung Nomor 1043 K/SIP/1971, bahwa menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim. Setelah mempelajari gugatan dengan seksama, Majelis Hakim berkesimpulan pada pokoknya Penggugat mengajukan perceraian atas perkawinannya dengan alasan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga dan para pihak sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang. Alasan-alasan perceraian tersebut termasuk alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 38 *jo* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatan dan didukung keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa di dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh adanya cekcok atau adu mulut disertai adanya kekerasan/pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Akibatnya sejak bulan tahun 2022 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam 1 (satu) rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mengadakan pertemuan adat untuk mencari solusi dari permasalahan perkawinan tersebut, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil positif, melainkan justru terjadi perceraian secara adat sebagaimana dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi terwujud apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu rumah dan tidak ada komunikasi lagi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tentunya tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Rumah tangga tersebut apabila tetap dipertahankan maka justru akan mengakibatkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat dan juga tidak mengajukan bukti-bukti untuk membantah dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat melepaskan hak membela kepentingannya dalam perkara ini dan dianggap mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 dan dicatatkan dalam akta perkawinan Nomor xxx, putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di atas dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta didukung keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Para Pihak lahir tanggal xx November xx yang diketahui berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Bahwa anak tersebut lebih dekat dengan ibunya yaitu Penggugat dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Bahwa selain itu selama ini yang mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,*



semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa perceraian mengakibatkan putusnya hubungan suami istri dalam perkawinan tersebut, namun tidak memutuskan hubungan antara anak dan orang tua serta masing-masing tanggung jawab akan kehidupan masa depan yang lebih baik bagi Anak tersebut hingga dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menilai jika hak asuh anak diberikan kepada Tergugat maka berpotensi merugikan kepentingan anak untuk masa depannya, sedangkan di sisi lain Penggugat lebih memiliki kemampuan secara finansial karena telah memiliki pekerjaan tetap, serta secara psikologis anak lebih dekat dengan Penggugat selaku ibunya, sehingga Majelis Hakim berpendapat hak asuh tersebut lebih bermanfaat diberikan kepada ibu yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh diberikan kepada Penggugat tetapi hal tersebut tidak menghapuskan hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau memberikan penghidupan bagi anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, perlu memuat perintah dalam amar putusan ini kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagai tempat terjadinya perkawinan dan tempat terjadinya perceraian, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 38, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 Rbg dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xx September xx di hadapan Pemuka Agama Katholik sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx tertanggal 01 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Para Pihak Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir di Landak, pada tanggal xx November xx, Akta Kelahiran Nomor : xxx, tertanggal 06 Maret 2023 yang merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan dan bimbingan penggugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, xxx, S.H., sebagai Hakim Ketua, xx, S.H. dan xxx, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Nba tanggal 06 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlinda Paulina Sihite Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

xxx, S.H.

xxx, S.H.

TTD

xxx, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marlinda Paulina Sihite

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|---|---------------------------|
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| emberkasan/ATK | : | |
| 4.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp80.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| Jumlah | : | Rp200.000,00; |
| | | (dua ratus ribu rupiah) |